

RANCANGAN
PERATURAN PRESIDEN
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
PENGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH
PADA RUANG ATAS TANAH DAN RUANG BAWAH TANAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 146 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah pada Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6630);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN TANAH PADA RUANG ATAS TANAH DAN RUANG BAWAH TANAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Tanah adalah permukaan bumi, baik berupa daratan maupun yang tertutup air, termasuk ruang di atas dan di dalam tubuh bumi, dalam batas tertentu yang penggunaan dan pemanfaatannya terkait langsung maupun tidak langsung dengan penggunaan dan pemanfaatan permukaan bumi.
2. Tanah Negara atau Tanah yang dikuasai langsung oleh Negara yang selanjutnya disebut Tanah Negara adalah Tanah yang tidak dilekati dengan sesuatu hak atas tanah, bukan Tanah wakaf, bukan Tanah Ulayat dan/atau bukan merupakan aset barang milik negara/barang milik daerah.
3. Hak Pengelolaan adalah hak menguasai dari negara yang kewenangan pelaksanaannya sebagian dilimpahkan kepada pemegangnya.
4. Hak Atas Tanah adalah hak yang diperoleh dari hubungan hukum antara pemegang hak dengan tanah termasuk ruang di atas Tanah atau ruang di bawah Tanah untuk menguasai, memiliki, menggunakan, dan memanfaatkan, serta memelihara Tanah, ruang di atas Tanah atau ruang di bawah Tanah.
5. Ruang Atas Tanah adalah ruang yang berada di atas permukaan Tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pada bidang Tanah.
6. Ruang Bawah Tanah adalah ruang yang berada di bawah permukaan Tanah yang digunakan untuk kegiatan tertentu yang penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatannya terpisah dari penguasaan, pemilikan, penggunaan, dan pemanfaatan pada bidang Tanah.
7. Pemberian Hak adalah penetapan pemerintah yang memberikan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah di atas Tanah Negara, termasuk pemberian Hak Atas Tanah di atas Hak Pengelolaan, hak Ruang Atas Tanah, hak Ruang Bawah Tanah.
8. Perpanjangan Jangka Waktu Hak yang selanjutnya disebut Perpanjangan adalah penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak tanpa mengubah syarat-syarat dalam pemberian hak.
9. Pembaruan Hak yang selanjutnya disebut Pembaruan adalah penambahan jangka waktu berlakunya sesuatu hak setelah jangka waktu berakhir atau sebelum jangka waktu perpanjangannya berakhir.

10. Pendaftaran Tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang Tanah, Ruang Atas Tanah, Ruang Bawah Tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas Satuan Rumah Susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya.
11. Rencana Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RTR adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang yang selanjutnya disingkat KKPR adalah kesesuaian antara rencana kegiatan Pemanfaatan Ruang dengan RTR.
13. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
14. Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agraria/pertanahan dan tata ruang.
15. Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional yang selanjutnya disebut Kantor Wilayah adalah instansi vertikal Kementerian di provinsi.
16. Kantor Pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian di kabupaten/kota.

BAB II

OBJEK, PENGGUNAAN DAN PEMANFAATAN RUANG ATAS TANAH DAN RUANG BAWAH TANAH

Bagian Kesatu

Objek Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah

Pasal 2

- (1) Penggunaan dan pemanfaatan bidang tanah pada permukaan tanah yang dipunyai oleh pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah dibatasi oleh:
 - a. ketinggian sesuai koefisien dasar bangunan dan koefisien lantai bangunan atau intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang untuk penggunaan dan pemanfaatan ke atas; dan
 - b. kedalaman sesuai intensitas pemanfaatan ruang yang diatur dalam rencana tata ruang atau sampai dengan kedalaman 30 (tiga puluh) meter dari permukaan Tanah dalam hal belum diatur dalam rencana tata ruang untuk penggunaan dan pemanfaatan ke bawah.

- (2) Penggunaan dan pemanfaatan ruang yang secara struktur bangunan terpisah dan/atau mempunyai fungsi berbeda dari bidang tanah pada permukaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah.

Pasal 3

- (1) Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dikuasai langsung oleh negara dan dapat diberikan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan atas prinsip:
 - a. tidak saling mengganggu;
 - b. terpisah dan berbeda struktur bangunan dengan bangunan pada bidang Tanah; dan
 - c. berbeda fungsi dengan fungsi pada bidang tanah.
- (3) Penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Menteri.

Bagian Kedua

Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Atas Tanah

Pasal 4

- (1) Ruang Atas Tanah yang terbentuk di atas permukaan tanah yang secara struktur bangunan terpisah atau mempunyai fungsi yang berbeda dengan bidang tanah pada permukaan tanah dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu.
- (2) Penggunaan dan pemanfaatan Ruang Atas Tanah untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bangunan berupa terminal, stasiun, tempat transit atau yang serupa itu untuk menghubungkan antar pusat kegiatan atau antar wilayah;
 - b. jalan layang;
 - c. jalur kereta api layang; atau
 - d. bangunan yang berdasarkan hasil studi dan/atau alasan tertentu dapat ditempatkan pada Ruang Atas Tanah.
- (3) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d berdasarkan hasil kajian atau berdasarkan pertimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

- (1) Bangunan sebagai tempat masuk atau keluar untuk mengakses Ruang Atas Tanah atau pondasi bangunan Ruang Atas Tanah berada pada bidang tanah yang dipunyai oleh pemilik Ruang Atas Tanah.
- (2) Dalam hal bidang tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dipunyai oleh pengguna Ruang Atas Tanah, bangunan tempat masuk untuk mengakses Ruang Atas

Tanah atau pondasi bangunan Ruang Atas Tanah dapat menggunakan bidang tanah atau bangunan pihak lain berdasarkan perjanjian.

- (3) Penggunaan bidang Tanah atau bangunan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan pada sertifikat Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah termasuk ketentuan mengenai kewajiban, larangan, dan hak yang telah disepakati para pihak.

Pasal 6

Penggunaan dan pemanfaatan Ruang Atas Tanah di wilayah sekitar bandar udara, saluran udara tegangan ekstra tinggi, bangunan pencakar langit, pemancar frekuensi atau penggunaan wilayah udara lainnya harus memperhatikan tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Bawah Tanah

Pasal 7

- (1) Ruang Bawah Tanah yang terbentuk di bawah permukaan Tanah yang secara struktur bangunan terpisah atau mempunyai fungsi yang berbeda dengan bidang Tanah pada permukaan Tanah dapat digunakan dan dimanfaatkan untuk kegiatan tertentu.
- (2) Ruang Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Ruang Bawah Tanah Dangkal; dan
 - b. Ruang Bawah Tanah Dalam.
- (3) Ruang Bawah Tanah Dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan ruang di bawah permukaan Tanah yang masih dipunyai oleh pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah dengan batas kedalaman sebagaimana diatur dalam RTR atau sampai dengan 30 (tiga puluh) meter apabila tidak diatur dalam RTR.
- (4) Ruang Bawah Tanah Dalam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan ruang di bawah permukaan Tanah yang melebihi batas kedalaman sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Dalam hal mengganggu kepentingan pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah pada permukaan Tanah, penggunaan dan pemanfaatan Ruang Bawah Tanah Dangkal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mendapat persetujuan.
- (6) Penggunaan dan pemanfaatan Ruang Bawah Tanah untuk kegiatan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. bangunan berupa terminal, stasiun, tempat transit atau yang serupa itu untuk menghubungkan antar pusat kegiatan atau antar wilayah;
 - b. bangunan rumah tinggal, perkantoran, industri, perdagangan dan jasa, dan sarana pendukung layanan publik;
 - c. bangunan untuk pertahanan dan keamanan;

- d. penyimpanan karbon (*carbon storage*);
 - e. jalan *underpass* atau terowongan;
 - f. jalur kereta api bawah Tanah; atau
 - g. bangunan yang berdasarkan hasil studi dan/atau alasan tertentu dapat ditempatkan pada Ruang Bawah Tanah.
- (7) Alasan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g berdasarkan hasil kajian atau berdasarkan pertimbangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Bangunan sebagai tempat masuk atau keluar untuk mengakses Ruang Bawah Tanah atau pondasi bangunan Ruang Bawah Tanah berada pada bidang Tanah yang dipunyai oleh pemilik Ruang Atas Tanah.
- (2) Dalam hal bidang Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dimiliki oleh pengguna Ruang Bawah Tanah, bangunan tempat masuk untuk mengakses Ruang Bawah Tanah dapat menggunakan bidang tanah atau bangunan pihak lain.
- (3) Penggunaan bidang Tanah atau bangunan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan pada sertifikat Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah termasuk ketentuan mengenai kewajiban, larangan, dan hak yang telah disepakati para pihak.

Pasal 9

Pemberian Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah pada Ruang Bawah Tanah di kawasan pertambangan atau wilayah rawan bencana harus memperhatikan rencana tata ruang dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Keempat Ketentuan Penggunaan dan Pemanfaatan Ruang Atas Tanah dan Ruang Bawah Tanah

Pasal 10

- (1) Penggunaan dan pemanfaatan Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah harus memperoleh kajian teknis mengenai:
 - a. teknis bangunan;
 - b. geologi;
 - c. pertahanan/keamanan;
 - d. kedalaman;
 - e. kebencanaan;
 - f. lingkungan; dan/atau
 - g. aspek teknis lainnya sesuai kebutuhan.
- (2) Kajian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh instansi yang berwenang.

Pasal 11

- (1) Penggunaan dan pemanfaatan Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah harus sesuai dengan KKPR untuk Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah.

- (2) KKPR untuk Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Menteri.
- (3) Penerbitan KKPR untuk Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

- (1) Dalam hal penggunaan dan pemanfaatan pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah mengganggu:
 - a. kepentingan umum, diperlukan persetujuan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, atau instansi terkait; dan/atau
 - b. kepentingan pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah pada bidang Tanah, diperlukan persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah.
- (2) Persetujuan dari pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk akta autentik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Segala bentuk gangguan yang diterima pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Atas Tanah diberikan ganti kerugian yang dapat dinilai dalam bentuk uang atau bentuk lain sesuai kesepakatan dengan pihak yang akan menggunakan dan memanfaatkan Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah.
- (4) Perhitungan nilai ganti kerugian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh penilai pertanahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Dalam hal terjadi sengketa atas pemanfaatan Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Penggunaan dan pemanfaatan Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah yang melewati bidang Tanah pihak lain harus dicatatkan pembatasan penggunaannya berdasarkan persetujuan pemegang Hak Pengelolaan atau pemegang Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2).
- (2) Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada sertifikat dan buku Tanah Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah pada bidang Tanah di permukaan.

BAB III
HAK PENGELOLAAN DAN HAK ATAS TANAH
PADA RUANG ATAS TANAH ATAU RUANG BAWAH TANAH

Pasal 15

- (1) Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah diberikan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah setelah Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah diperoleh, dikuasai, digunakan, dan dimanfaatkan sesuai dengan peruntukannya.
- (2) Hak Atas Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Hak Atas Tanah yang berjangka waktu meliputi:
 - a. hak guna bangunan; atau
 - b. hak pakai.
- (3) Hak Pengelolaan, hak guna bangunan, dan hak pakai pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri.
- (4) Hak guna bangunan atau hak pakai pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah di atas Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah diberikan dengan keputusan pemberian hak oleh Menteri berdasarkan persetujuan pemegang Hak Pengelolaan.
- (5) Hak guna bangunan dan hak pakai pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah dapat diperpanjang atau diperbarui sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

- (1) Untuk menetapkan batas pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah dilakukan pengukuran ruang.
- (2) Prinsip dasar pengukuran ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kaidah teknis pengukuran dan pemetaan 3 (tiga) dimensi.
- (3) Pengukuran ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Ketentuan mengenai subjek, jangka waktu, pembebanan, peralihan dan pelepasan, dan pembatalan Hak Pengelolaan, hak guna bangunan, atau hak pakai atas Tanah berlaku secara mutatis mutandis terhadap ketentuan mengenai subjek, jangka waktu, pembebanan, peralihan dan pelepasan, dan pembatalan Hak Pengelolaan, hak guna bangunan, atau hak pakai pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah.

Pasal 18

Dalam hal terdapat pemanfaatan sumber daya minyak dan gas bumi serta mineral dan batu bara, Hak Pengelolaan, hak guna bangunan, atau hak pakai pada Ruang Bawah Tanah tidak dapat diberikan.

Pasal 19

- (1) Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah hapus apabila:
 - a. dibatalkan oleh Menteri karena:
 1. cacat administrasi; atau
 2. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - b. bangunan/satuan ruangnya dan/atau Tanahnya musnah dan tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan lagi;
 - c. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya;
 - d. dilepaskan untuk kepentingan umum; dan/atau
 - e. dicabut berdasarkan undang-undang.
- (2) Hak guna bangunan dan hak pakai pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah hapus apabila:
 - a. berakhirnya jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam keputusan pemberian, perpanjangan, atau pembaruan haknya;
 - b. dibatalkan haknya oleh Menteri sebelum jangka waktunya berakhir karena:
 1. tidak memenuhi kewajiban dan/atau melanggar larangan;
 2. tidak terpenuhinya syarat atau kewajiban yang tertuang dalam perjanjian pemanfaatan Hak Pengelolaan pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah;
 3. cacat administrasi; atau
 4. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c. diubah haknya menjadi Hak Atas Tanah lain;
 - d. dilepaskan secara sukarela oleh pemegang haknya sebelum jangka waktu berakhir;
 - e. dilepaskan untuk kepentingan umum;
 - f. dicabut berdasarkan undang-undang;
 - g. bangunan/satuan ruangnya dan/atau Tanahnya musnah dan tidak dapat digunakan atau dimanfaatkan lagi;
 - h. berakhirnya perjanjian Pemberian Hak atau pemanfaatan Tanah untuk hak guna bangunan atau hak pakai di atas hak milik atau Hak Pengelolaan; dan/atau
 - i. pemegang hak sudah tidak memenuhi syarat sebagai subjek hak.

Pasal 20

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penetapan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah, serta kewajiban, larangan, dan hak pemegang Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

- (1) Penetapan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 sampai dengan Pasal 20 merupakan proses administrasi pemerintahan.
- (2) Apabila terdapat kekeliruan dalam kegiatan penetapan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilakukan perbaikan administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, penggunaan dan pemanfaatan Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah yang telah ada sebelum berlakunya Peraturan Presiden ini, dapat diberikan Hak Pengelolaan atau Hak Atas Tanah pada Ruang Atas Tanah atau Ruang Bawah Tanah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Presiden ini.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI SEKRETARIS NEGARA
REPUBLIK INDONESIA,

PRATIKNO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ... NOMOR ...